



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR.**
2. Tempat lahir : Talang Bamban.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 November 1989.
4. Jenis kelamin : Laki - laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Tulung Bamban, Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HARDIYANTO Bin KHOLIL (Alm).**
2. Tempat lahir : Way Redak.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Februari 1995.
4. Jenis kelamin : Laki - laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pekon Way Redak Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat IRWANTO, S.H, dan HELDA RINA, S.H,M.H. Pengacara / Advokat Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 September 2021 Nomor 145 /Pen.Pid.Sus /2021 /PN Liw,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 147/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 147/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR dan terdakwa II HARDIYANTO Bin Kholil (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama kami Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I **NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR** selama **9 (Sembilan) Tahun dan Denda Rp. 1.820.000.000 (satu milyar delapan**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



ratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dan terhadap terdakwa II **HARDIYANTO Bin KHOLIL (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan Denda Rp. 1.820.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 8,84 gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota type Avanza 1.3 M/T warna putih dengan No. Rangka MHKM5EA2JGK013550, No Mesin INRF186478 dengan No Polisi B 2361 TKO berikut STNK a.n MARINA DEWI SARASWATI.

Dikembalikan kepada sdri MISDARYANI Binti MARFAI selaku pemilik mobil yang sah

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbutaannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I **NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR** bersama TERDAKWA II **HARDIYANTO Bin Kholil (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sukabanjar Pekon Balai Kencana Kecamatan. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 20.30 wib, terdakwa I yang sedang berada dirumah didatangi oleh terdakwa II. Kemudian keduanya mengobrol sebentar, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menemani terdakwa I membeli narkotika jenis sabu pada sdr JHONI (DPO) di bandar lampung sambil berkata "dik, kita mau ambil bahan (Sabu)" dan dijawab oleh terdakwa II "oh, yaudah, saya kunci pintu rumah dulu" sambil terdakwa II berjalan pulang kerumahnya untuk mengunci pintu rumah dan mengambil dompet, setelah itu para terdakwa berangkat ke arah Bandar Lampung dengan mengendarai mobil jenis Avanza dengan No pol B 2361 TKO yang sebelumnya telah terdakwa I sewa dari tetangganya. Saat para terdakwa sampai di Kota Agung Kab. Tanggamus, kedua terdakwa mampir ke rumah sdr JHONI. Di rumah sdr JHONI tersebut terdakwa I berkata kepada sdr JHONI "bang, bisa carikan bahan (Sabu)?" yang dijawab oleh sdr JHONI "bisa, tapi sinikan duitnya dulu, karena disitu harus bayar cash", kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada sdr JHONI. Lalu para terdakwa dan sdr JHONI berangkat menuju Bandar Lampung untuk membeli Narkotika jenis sabu. Namun, saat baru sampai di Talang padang, para terdakwa yang merasa Lelah sekaligus curiga terhadap sdr JHONI membelokkan mobilnya ke sebuah penginapan di daerah Talang padang Kab. Tanggamus sambil terdakwa I berkata "enak besok pagi aja", lalu para terdakwa pun menginap di penginapan tersebut. Kemudian sekira jam 05.00 WIB esok harinya, sdr JHONI berangkat sendiri ke Bandar Lampung untuk membeli narkotika jenis sabu, sementara para terdakwa tetap tinggal di penginapan. Akhirnya sekira jam 15.00 WIB masih di hari yang sama Sabtu, 29 Mei 2021 sdr JHONI Kembali ke penginapan sambil membawa Narkotika

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



jenis sabu sesuai dengan pesanan terdakwa I sambil berkata “ini (sabu)” sambil memberikan 1 (Satu) buah klip plastic berisi Narkotika jenis sabu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram yang langsung terdakwa I masukkan kedalam tas selempang yang dibawanya. Setelah itu, sekira jam 15.30 WIB terdakwa II bertanya kepada terdakwa I “gimana, udah apa?” dan terdakwa I menjawab “udah, ayok kita pulang”, kemudian para terdakwa Kembali pulang ke pesisir barat. Lalu, sesampainya para terdakwa di Dusun Suka banjar Pekon Balai Kencana Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat tepatnya di depan gang arah masuk rumah terdakwa I, mobil yang para terdakwa kendaraai tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian Resor Lampung Barat dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah klip plastic berisi Narkotika jenis sabu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram di dalam tas selempang yang sedang terdakwa I pakai. Setelah itu, terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi GERRY PRATAMA PUTRA Bin M. KARYADI F dan saksi ADNAN BINTANG Bin PARDIONO (keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres Lampung barat) pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB mendapatkan informasi bahwa para terdakwa yang sudah menjadi target operasi (TO) satres Narkoba Polres Lampung Barat sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di daerah Sukabanjar Pekon. Balai Kencana Kec. Krui selatan kab. Pesisir Barat. Kemudian untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, kedua saksi berangkat menuju Pekon Balai kencana untuk melakukan penyelidikan awal terhadap informasi yang diterima tadi. Lalu, sekira jam 21. 00 WIB kedua saksi di Dusun Sukabanjar Pekon Balai kencana melihat sebuah mobil Avanza berwarna putih dengan nopol B 2361 TKO hendak masuk ke dalam gang, setelah para saksi yakin bahwa yang didalam mobil tersebut adalah target operasi (TO) satres Narkoba Polres Lampung Barat, kedua saksi memberhentikan mobil tersebut dan memperkenalkan diri bahwa kedua saksi adalah Petugas satres Narkoba Polres Lampung Barat hendak melakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa dan mobil Avanza yang para terdakwa kendaraai. Saat terdakwa I digeledah, saksi GERRY PRATAMA menemukan 1 (Satu) buah klip plastic berisi Narkotika jenis sabu seberat 8,84 (delapan koma



delapan empat) gram dari dalam tas selempang yang terdakwa I pakai. Kemudian kedua saksi langsung melakukan interogasi awal kepada para terdakwa terkait barang bukti yang saksi temukan tadi, dan dijawab oleh terdakwa I bahwa benar 1 (Satu) buah klip plastic berisi Narkotika jenis sabu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram dari dalam tas selempang tersebut baru terdakwa beli di sdr JHONI (DPO) dari Bandar Lampung. Kedua saksi juga menanyakan apakah benar para terdakwa telah sering melakukan transaksi jual beli di sekitar krui Kab. Pesisir Barat sehingga nama para terdakwa menjadi target operasi Polres Lampung Barat yang dijawab oleh terdakwa I bahwa dirinya sudah sering melakukan transaksi jual Beli Narkotika Jenis sabu di sekitar krui, dan terdakwa II juga mengakui bahwa dirinya sudah kurang lebih 6 (enam) kali membantu terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di sekitar Krui dengan sejumlah imbalan. Setelah itu, para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah klip plastik berisi Narkotika jenis sabu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram yang disita dari terdakwa dan telah disisihkan untuk diperiksa seberat 0,46097 (nol koma empat enam nol Sembilan tujuh) gram telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.05.21.0286 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Rian Friansa, S. Farm, Apt. selaku penguji dan diketahui oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia yaitu Dra. Masruroh, Apt. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sisa barang bukti habis untuk diuji;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR** bersama TERDAKWA II **HARDIYANTO Bin Kholil (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di SUKABANJAR Pekon Blai Kencana Kecamatan. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 20.30 wib, terdakwa I yang sedang berada dirumah didatangi oleh terdakwa II. Kemudian keduanya mengobrol sebentar, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menemani terdakwa I membeli narkotika jenis sabu pada sdr JHONI (DPO) di bandar lampung sambil berkata "dik, kita mau ambil bahan (Sabu)" dan dijawab oleh terdakwa II "oh, yaudah, saya kunci pintu rumah dulu" sambil terdakwa II berjalan pulang kerumahnya untuk mengunci pintu rumah dan mengambil dompet", setelah itu para terdakwa berangkat ke arah Bandar Lampung dengan mengendarai mobil jenis Avanza dengan No pol B 2361 TKO yang sebelumnya terdakwa I sewa dari tetangganya. Saat para terdakwa sampai di Kota Agung Kab. Tanggamus, kedua terdakwa mampir ke rumah sdr JHONI. Di rumah sdr JHONI tersebut terdakwa I berkata kepada sdr JHONI "bang, bisa carikan bahan (Sabu)?" yang dijawab oleh sdr JHONI "bisa, tapi sinikan duitnya dulu, karena disitu harus bayar cash", kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada sdr JHONI. Lalu para terdakwa dan sdr

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHONI berangkat menuju Bandar Lampung untuk membeli Narkotika jenis sabu. Namun, saat baru sampai di Talang padang, para terdakwa yang merasa Lelah sekaligus curiga terhadap sdr JHONI membelokkan mobilnya ke sebuah penginapan di daerah Talang padang Kab. Tanggamus sambil terdakwa I berkata “enak besok pagi aja”, lalu para terdakwa pun menginap di penginapan tersebut. Kemudian sekira jam 05.00 WIB esok harinya, sdr JHONI berangkat sendiri ke Bandar Lampung untuk membeli narkotika jenis sabu, sementara para terdakwa tetap tinggal di penginapan. Akhirnya sekira jam 15.00 WIB masih di hari yang sama Sabtu, 29 Mei 2021 sdr JHONI Kembali ke penginapan sambil membawa Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan terdakwa I sambil berkata “ini (sabu) sambil memberikan 1 (Satu) buah klip plastic berisi Narkotika jenis sabu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram yang langsung terdakwa I masukkan kedalam tas selempang yang dibawanya. Setelah itu, sekira jam 15.30 WIB terdakwa II bertanya kepada terdakwa I “gimana, udah apa?” dan terdakwa II menjawab “udah, ayok kita pulang”, kemudian para terdakwa Kembali pulang ke pesisir barat. Lalu, sesampainya para terdakwa di Dusun Suka banjar Pekon Balai Kencana Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat terpatnya di depan gang arah masuk rumah terdakwa I, mobil yang para terdakwa kendarai tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian Resor Lampung Barat dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian tersebut, ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah klip plastic berisi Narkotika jenis sabu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram di dalam tas selempang milik terdakwa I. Setelah itu, terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi GERRY PRATAMA PUTRA Bin M. KARYADI F dan saksi ADNAN BINTANG Bin PARDIONO (keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres Lampung barat) pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB mendapatkan informasi bahwa para terdakwa yang sudah menjadi target operasi (TO) satres Narkoba Polres Lampung Barat sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di daerah Sukabanjar Pekon. Balai Kencana Kec. Krui selatan kab. Pesisir Barat. Kemudian untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, kedua saksi berangkat menuju Pekon Balai kencana untuk melakukan penyelidikan awal terhadap informasi yang diterima tadi. Lalu, sekira jam 21. 00 WIB kedua saksi di Dusun Sukabanjar Pekon Balai kencana melihat sebuah mobil Avanza berwarna putih dengan nopol B 2361 TKO hendak masuk ke dalam gang, setelah para

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yakin bahwa yang didalam mobil tersebut adalah target operasi (TO) satres Narkoba Polres Lampung Barat, kedua saksi memberhentikan mobil tersebut dan memperkenalkan diri bahwa kedua saksi adalah Petugas satres Narkoba Polres Lampung Barat hendak melakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa dan mobil Avanza yang para terdakwa kendarai. Saat terdakwa I digeledah, saksi GERRY PRATAMA menemukan 1 (Satu) buah klip plastic berisi Narkotika jenis sabu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram dari dalam tas selempang yang terdakwa I pakai. Kemudian kedua saksi langsung melakukan interogasi awal kepada para terdakwa terkait barang bukti yang saksi temukan tadi, dan dijawab oleh terdakwa I bahwa benar 1 (Satu) buah klip plastic berisi Narkotika jenis sabu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram dari dalam tas selempang tersebut baru terdakwa beli di sdr JHONI (DPO) dari Bandar Lampung. Kedua saksi juga menanyakan apakah benar para terdakwa telah sering melakukan transaksi jual beli di sekitar krui Kab. Pesisir Barat sehingga nama para terdakwa menjadi target operasi Polres Lampung Barat yang dijawab oleh terdakwa I bahwa dirinya sudah sering melakukan transaksi jual Beli Narkotika Jenis sabu di sekitar krui, dan terdakwa II juga mengakui bahwa dirinya sudah kurang lebih 6 (enam) kali membantu terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di sekitar Krui dengan sejumlah imbalan. Setelah itu, para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah klip plastik berisi Narkotika jenis sabu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram yang disita dari terdakwa dan telah disisihkan untuk diperiksa seberat 0,46097 (nol koma empat enam nol Sembilan tujuh) gram telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.05.21.0286 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Rian Friansa, S. Farm, Apt. selaku penguji dan diketahui oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia yaitu Dra. Masrurroh, Apt. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sisa barang bukti habis untuk diuji;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GERRY PRATAMA PUTRA Bin M. KARYADI, F , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB mendapatkan informasi bahwa para terdakwa yang sudah menjadi target operasi (TO) satres Narkoba Polres Lampung Barat sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di daerah Sukabanyar Pekon. Balai Kencana Kec. Krui selatan kab. Pesisir Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi ADNAN BINTANG Bin PARDIONO melakukan penyelidikan awal dengan menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa Kemudian sekira jam 21. 00 WIB masih di hari yang sama kedua saksi di Dusun Sukabanyar Pekon Balai kencana melihat sebuah mobil Avanza berwarna putih dengan nopol B 2361 TKO hendak masuk ke dalam gang;
- Bahwa Saksi dan saksi ADNAN memberhentikan mobil yang dicurigai tersebut dan memperkenalkan diri bahwa saksi dan saksi ADNAN adalah petugas satres Narkoba polres Lampung Barat;
- Bahwa Saat itu saksi melihat para terdakwa terlihat gugup saat saksi menanyakan beberapa pertanyaan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Kemudian saksi meminta ijin kepada para terdakwa untuk menggeledah badan dan mobil yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa Saat digeledah saksi menemukan barang bukti narkotika di dalam plastic klip bening seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram dari dalam sebuah tas selempang yang dipakai oleh terdakwa I;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



- Bahwa Saat saksi melakukan interogasi awal terhadap para terdakwa , Bahwa benar barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu yang baru saja para terdakwa beli dari sdr Joni (DPO) warga Kota Agung Kab. Tanggamus yang mana bb tersebut dibeli oleh sdr JONI dari bandar lampung;
- Bahwa saksi mengatakan dalam persidangan para terdakwa merupakan Target Operasi (TO) satres Narkoba Polres Lampung Barat;
- Bahwa nama para terdakwa kerap muncul dari penangkapan-penangkapan perkara narkoba yang dilakukan oleh petugas satres narkoba polres lampung barat di kabupaten pesisir barat;
- Bahwa para terdakwa dijadikan target operasi (TO) oleh satres Narkoba polres lampung barat sekira sudah 1 (satu) tahun belakangan;
- Bahwa selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres lampung barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap para terdakwa juga dilakukan tes urine dengan hasil urine positif mengandung Metampethamin atau sabu;
- Bahwa terhadap para terdakwa dilakukan pemeriksaan sampel Laboratories dengan hasil pemeriksaan Positif METAMPHETAMIN (sabu);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan jual beli dan memiliki Narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. ADNAN BINTANG Bin PARDIONO, saksi tidak hadir dipersidangan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB mendapatkan informasi bahwa para terdakwa yang sudah menjadi target operasi (TO) satres Narkoba Polres Lampung Barat sedang melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu di daerah Sukabanyar Pekon. Balai Kencana Kec. Krui selatan kab. Pesisir Barat;



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi GERRY PRATAMA PUTRA Bin M. KARYADI, F melakukan penyelidikan awal dengan menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa Kemudian sekira jam 21. 00 WIB masih di hari yang sama kedua saksi di Dusun Sukabanjar Pekon Balai kencana melihat sebuah mobil Avanza berwarna putih dengan nopol B 2361 TKO hendak masuk ke dalam gang;
- Bahwa Saksi dan saksi GERRY PRATAMA PUTRA Bin M. KARYADI, F memberhentikan mobil yang dicurigai tersebut dan memperkenalkan diri bahwa saksi dan saksi GERRY PRATAMA PUTRA Bin M. KARYADI, F adalah petugas satres Narkoba polres Lampung Barat;
- Bahwa Saat itu saksi melihat para terdakwa terlihat gugup saat saksi menanyakan beberapa pertanyaan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Kemudian saksi meminta ijin kepada para terdakwa untuk menggeledah badan dan mobil yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa Saat di geledah saksi menemukan barang bukti narkoba di dalam plastic klip bening seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram dari dalam sebuah tas selempang yang dipakai oleh terdakwa I;
- Bahwa Saat saksi melakukan interogasi awal terhadap para terdakwa, Bahwa benar barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu yang baru saja para terdakwa beli dari sdr Joni (DPO) warga Kota Agung Kab. Tanggamus yang mana bb tersebut dibeli oleh sdr JONI dari bandar lampung;
- Bahwa saksi mengatakan dalam persidangan para terdakwa merupakan Target Operasi (TO) satres Narkoba Polres Lampung Barat;
- Bahwa nama para terdakwa kerap muncul dari penangkapan-penangkapan perkara narkoba yang dilakukan oleh petugas satres narkoba polres lampung barat di kabupaten pesisir barat;
- Bahwa para terdakwa dijadikan target operasi (TO) oleh satres Narkoba polres lampung barat sekira sudah 1 (satu) tahun belakangan;
- Bahwa selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres lampung barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



- Bahwa terhadap para terdakwa juga dilakukan tes urine dengan hasil urine positif mengandung Metampethamin atau sabu;
- Bahwa terhadap para terdakwa dilakukan pemeriksaan sampel Laboratories dengan hasil pemeriksaan Positif METAMPHETAMIN (sabu);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan jual beli dan memiliki Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 28 Mei 2021 sekira jam 20.30 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh terdakwa HARDIYANTO Bin Kholil (Alm);
- Kemudian terdakwa mengajak terdakwa II untuk menemaninya membeli Narkotika jenis sabu di Bandar Lampung dengan mengatakan "dik, kita mau ambil bahan (sabu);
- Bahwa terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa II mengetahui bahwa yang dimaksud Bahan disini ialah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyewa sebuah Mobil Avanza berwarna putih dengan Nopol B 2361 TKO kepada tetangganya yaitu sdri MISDARYANI dengan biaya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Kemudian terdakwa bersama terdakwa Hardiyanto berangkat menuju bandar Lampung dengan mengendarai Mobil Avanza B 2361 TKO yang terdakwa sewa dari sdri MISDARYANI tadi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



- Bahwa terdakwa berhenti di kota agung dan menuju ke sdr JONI guna meminta tolong untuk membelikan narkoba jenis sabu di Bandar Lampung;

- Bahwa Setelah itu, sekira jam 05.00 WIB esok harinya Rabu 29 Mei 2021, terdakwa dan terdakwa II serta sdr JONI sampai di kec. Talang padang dan memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan dikarenakan kondisi terdakwa yang kelelahan dan merasa curiga terhadap sdr JONI;

- Bahwa Kemudian sdr JONI tetap melanjutkan perjalanan ke bandar Lampung dengan membawa uang senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapat dari terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekira jam 15.30 WIB sdr JONI datang Kembali ke penginapan tempat terdakwa dan terdakwa Hardiyanto menginap;

- Bahwa Lalu sdr JONI menyerahkan sebuah klip plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat gram);

- Bahwa sdr Joni mengatakan kepada terdakwa jika narkoba yang dibawanya tersebut masih terdapat kekurangan pembayaran senilai kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang dapat terdakwa bayarkan setelah berhasil menjual Kembali narkoba jenis sabu tersebut di krui pesisir barat dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah sdr JONI meninggalkan penginapan, terdakwa dan terdakwa HARDIYANTO bersiap untuk Kembali kerumah terdakwa di krui;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa HARDIYANTO sebelum melakukan perjalanan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dahulu dengan maksud agar tidak mengantuk di jalan;

- Bahwa terdakwa telah 2 kali membeli narkoba jenis sabu kepada sdr JONI, yang pertama dilakukan terdakwa sekitar bulan februari 2021 dengan nominal Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr JONI tersebut ke sekitar krui dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



cara membaginya kedalam beberapa klip plastik dan dijual di sekitar krui dengan harga bervariasi;

- Bahwa dalam mengedarkan dan menjual narkoba jenis sabu di krui, terdakwa dibantu oleh terdakwa HARDIYANTO yang dibeli dari sdr JONI ada bulan februari 2021 tersebut dan hendak meminta bantuan terdakwa HARDIYANTO Kembali untuk menjual narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr JONI pada tanggal 28 Mei 2021 sebelum terdakwa tertangkap oleh petugas satres narkoba polres lampung barat;

- Bahwa seingat terdakwa, dirinya telah sebanyak 6 (enam) kali meminta bantuan terdakwa HARDIYANTO dengan imbalan sejumlah uang dan narkoba jenis sabu yang dapat dikonsumsi oleh terdakwa HARDIYANTO secara Cuma-cuma;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

2. Terdakwa HARDIYANTO Bin KHOLIL, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

- Bahwa pada hari Selasa 28 Mei 2021 sekira jam 20.30 WIB terdakwa bertandang kerumah terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin Umar;

- Bahwa kemudian terdakwa NOVENTA mengajak terdakwa untuk menemaninya membeli bahan (sabu) di Bandar lampung;

- Bahwa terdakwa sudah mengerti jika yang dimaksud Bahan yang dikatakan oleh terdakwa NOVENTA adalah Narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa kemudian pulang kerumahnya dahulu untuk mengambil dompet dan mengunci pintu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaKemudian terdakwa Kembali lagi ke rumah terdakwa NOVENTA yang telah menyewa Mobil jenis Avanza warna putih no pol B 2361 TKO dari tetangga terdakwa NOVENTA;;
- Bahwa terdakwa sempat mengendarai mobil tersebut namun hanya sebentar dikarenakan mengantuk;
- Bahwa sekira jam 03.00 Wib esok harinya yaitu hari Rabu tanggal 29 Mei 2021, mobil yang terdakwa NOVENTA kendarai tiba dirumah sdr JONI (DPO) di Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara persis obrolan diantara sdr JONI dan terdakwa NOVENTA;
- Bahwa sdr JONI kemudian ikut kedalam Mobil yang terdakwa NOVENTA kendarai untu menuju Bandar Lampung dengan maksud untuk membeli Narkotika;
- Bahwa kemudian ketika tiba di sekitar Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus sekira jam 05.00 WIB, terdakwa NOVENTA membelokkan mobilnya pada sebuah penginapan dengan maksud untuk istirahat karena mengantuk dan Lelah;
- BahwaSesampainya di penginapan di Kec. Talang Padang tersebut, sdr JONI tetap melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung dengan sejumlah uang yang diberikan oleh terdakwa NOVENTA namun terdakwa tidak mengetahui secara persis berapa jumlahnya;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB masih di hari yang sama, sdr JONI tiba Kembali di penginapan dan terjadi percakapan dengan terdakwa NOVENTA yang terdakwa juga tidak ketahui secara persis apa isi percakapannya;
- Bahwa sekira jam 15.30 WIB terdakwa NOVENTA mengajak terdakwa untuk pulang menuju Krui Pesisir barat sambil berkata “udah, ayo kita pulang”
- Bahwa terdakwa dan terdakwa NOVENTA terlebih dahulu mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelum melakukan perjalanan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



- Bahwa terdakwa duduk di bangku penumpang sedangkan terdakwa NOVENTA dengan mengenakan tas selempang di dada duduk di bangku kemudi mengemudikan Mobil;
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB saat mobil yang terdakwa NOVENTA kendaraai hamper tiba di rumah terdakwa NOVENTA tepatnya di depan gang dusun Sukabanjar pekon Balai Kencana Kab. Pesisir Barat, mobil diberhentikan oleh beberapa pria yang mengaku sebagai anggota polres Lampung Barat;
- Bahwa ketika mobil dan badan terdakwa serta terdakwa NOVENTA digeledah, ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari dalam tas selempang yang terdakwa NOVENTA kenakan;
- Bahwa Barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 buah plastic klip berisi Sabu dengan berat sekira 8,84 gram;
- Bahwa ketika ditanya dan diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa NOVENTA mengatakan bahwa baru saja membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang Bernama JONI di Kota Agung;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengantar terdakwa NOVENTA membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Namun terdakwa sekitar bulan maret 2021 pernah membantu terdakwa NOVENTA menjual narkoba jenis sabu di sekitar Krui sebanyak 6 (enam) kali dengan imbalai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) per sekali antar dan juga imbalan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa terpaksa membantu mengedarkan narkoba jenis sabu milik terdakwa NOVENTA dikarenakan alasan ekonomi karena terdakwa yang berprofesi sebagai Guide wisata di sekitar krui tak lagi memiliki penghasilan semenjak pandemic Covid-19 melanda;
- Bahwa terdakwa mengetahui apa yang ia lakukan dengan membantu terdakwa NOVENTA membeli narkoba jenis sabu di Kota agung serta membantu mengedarkannya di krui adalah salah dan melanggar hukum;



- Bahwa terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
Kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak
mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan
haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 8,84 gram;
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota type Avanza 1.3 M/T warna putih dengan No. Rangka MHKM5EA2JGK013550, No Mesin INRF186478 dengan No Polisi B 2361 TKO berikut STNK a.n MARINA DEWI SARASWATI.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan
alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir
dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

- Berita Acara
Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.05.21.0286 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Rian Friansa, S. Farm, Apt. selaku penguji dan diketahui oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia yaitu Dra. Masrurroh, Apt. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sisa barang bukti habis untuk diuji;

- Berita Acara
Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 4059-5.B/HP/VI/2021 pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. ADITYA, M.Biomed. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : NOVENTA AZEYUPIA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR, DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 4060-24.B/HP/VI/2021 pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. ADITYA, M.Biomed. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : HARDIYANTO Bin KHOLIL, DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 28 Mei 2021 sekira jam 20.30 WIB terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh terdakwa HARDIYANTO Bin Kholil (Alm);
- Kemudian terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR mengajak terdakwa HARDIYANTO Bin Kholil (Alm) untuk menemaninya membeli Narkotika jenis sabu di Bandar Lampung dengan mengatakan "dik, kita mau ambil bahan (sabu);
- Bahwa terdakwa HARDIYANTO Bin Kholil (Alm) mengiyakan ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa HARDIYANTO Bin Kholil (Alm) mengetahui bahwa yang dimaksud Bahan disini ialah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR kemudian menyewa sebuah Mobil Avanza berwarna putih dengan Nopol B 2361 TKO kepada tetangganya yaitu sdri MISDARYANI dengan biaya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa HARDIYANTO Bin Kholil (Alm) bersama terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR berangkat menuju bandar lampung dengan mengendarai Mobil Avanza B 2361 TKO yang terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR sewa dari sdr MISDARYANI tadi;

- Bahwa terdakwa berhenti di kota agung dan menuju ke sdr JONI guna meminta tolong untuk membelikan narkoba jenis sabu di Bandar lampung;

- Bahwa Setelah itu, sekira jam 05.00 WIB esok harinya Rabu 29 Mei 2021, terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR dan terdakwa HARDIYANTO Bin Kholil (Alm) serta sdr JONI sampai di kec. Talang padang dan memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan dikarenakan kondisi terdakwa yang kelelahan dan merasa curiga terhadap sdr JONI;

- Bahwa Kemudian sdr JONI tetap melanjutkan perjalanan ke bandar lampung dengan membawa uang senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapat dari terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekira jam 15.30 WIB sdr JONI datang Kembali ke penginapan tempat terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR dan terdakwa Hardiyanto menginap;

- Bahwa Lalu sdr JONI menyerahkan sebuah klip plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat gram);

- Bahwa sdr Joni mengatakan kepada terdakwa jika narkoba yang dibawanya tersebut masih terdapat kekurangan pembayaran senilai kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang dapat terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR bayarkan setelah berhasil menjualkan Kembali narkoba jenis sabu tersebut di krui pesisir barat dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah sdr JONI meninggalkan penginapan, terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR dan terdakwa HARDIYANTO bersiap untuk Kembali kerumah terdakwa di krui;

- Bahwa terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR dan terdakwa HARDIYANTO sebelum

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjalanan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dahulu dengan maksud agar tidak mengantuk di jalan;

- Bahwa terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR telah 2 kali membeli narkoba jenis sabu kepada sdr JONI, yang pertama dilakukan terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR sekitar bulan februari 2021 dengan nominal Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR menjual narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr JONI tersebut ke sekitar krui dengan cara membaginya kedalam beberapa klip plastik dan dijual di sekitar krui dengan harga bervariasi;

- Bahwa dalam mengedarkan dan menjual narkoba jenis sabu di krui, terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR dibantu oleh terdakwa HARDIYANTO yang dibeli dari sdr JONI ada bulan februari 2021 tersebut dan hendak meminta bantuan terdakwa HARDIYANTO Kembali untuk menjual narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr JONI pada tanggal 28 Mei 2021 sebelum terdakwa tertangkap oleh petugas satres narkoba polres lampung barat;

- Bahwa seingat terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR, dirinya telah sebanyak 6 (enam) kali meminta bantuan terdakwa HARDIYANTO dengan imbalan sejumlah uang dan narkoba jenis sabu yang dapat dikonsumsi oleh terdakwa HARDIYANTO secara Cuma-cuma;

- Bahwa terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR dan terdakwa HARDIYANTO tidak memiliki ijin dalam membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR dan terdakwa HARDIYANTO menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum pidana adalah setiap orang yang dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum yaitu terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR Dan terdakwa II HARDIYANTO Bin Kholil (Alm) dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah, Petunjuk dan dihubungkan dengan Barang Bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



Ad.3 Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta barang bukti dan petunjuk, terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin Umar telah melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu kepada saudara JONI (DPO) di Kota Agung dengan cara terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin Umar yang ditemani Oleh terdakwa HARDIYANTO Bin Kholil (Alm) memberikan uang senilai Rp. 5.000.000 kepada sdr JONI. Kemudian sdr JONI yang berangkat sendiri ke Bandar Lampung sementara para terdakwa menunggu di Kota Agung datang Kembali dan menyerahkan Barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram yang disimpan di dalam satu buah plastik klip kepada terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin Umar.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur “Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta barang bukti dan petunjuk, dimana terdakwa I NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR yang meminta kepada terdakwa II HARDIYANTO Bin Kholil (Alm) untuk menemaninya membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada sdr JONI di Kota Agung. Bahwa berdasarkan agenda pemeriksaan terdakwa dalam persidangan yang mana terdakwa II sedari awal mengetahui bahwa ajakan terdakwa I untuk menemaninya ke Bandar Lampung dengan perkataan “Dik, kita mau ambil bahan (Sabu)” yang dijawab oleh terdakwa II “oh, yaudah tapi saya kunci pintu rumah dulu” adalah ajakan untuk membeli narkotika jenis sabu. Hal tersebut semakin dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penangkap yang dalam persidangan mengatakan bahwa para terdakwa adalah Target Operasi (TO) Polres Lampung Barat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu di Kab. Pesisir Barat dan hal tersebut dibenarkan oleh para terdakwa yang mengaku bahwa para terdakwa telah 6 (Enam) kali mengedarkan narkotika jenis sabu di sekitar krui dengan cara menjual narkotika jenis sabu tersebut. Maka,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



persamaan kehendak dan kesepakatan yang dilakukan para terdakwa sebelum berangkat menuju Kota agung pada hari Jumat, 28 Mei 2021 pukul 20.30 WIB untuk membeli narkoba jenis sabu di Bandar Lampung pada sdr JONI. Maka terhadap perbuatan para terdakwa baik terdakwa I dan terdakwa II telah sama-sama bersepakat untuk membeli Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu pada sdr JONI (DPO);

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur "Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba" telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu seberat 8,84 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota type Avanza 1.3 M/T warna putih dengan No. Rangka MHKM5EA2JGK013550, No Mesin INRF186478 dengan No Polisi B 2361 TKO berikut STNK a.n MARINA DEWI SARASWATI, dikembalikan kepada yang berhak MISDARYANI Binti MARFAI, melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika;
- Terhadap terdakwa NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR** dan Terdakwa II. **HARDIYANTO Bin KHOLIL (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



menyerahkan narkotika Golongan I” , sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **NOVENTA AZEYUPIA Bin UMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. **HARDIYANTO Bin KHOLIL (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing - masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 8,84 gram;

Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota type Avanza 1.3 M/T warna putih dengan No. Rangka MHKM5EA2JGK013550, No Mesin INRF186478 dengan No Polisi B 2361 TKO berikut STNK a.n MARINA DEWI SARASWATI;

Dikembalikan kepada sdri MISDARYANI Binti MARFAI, melalui para Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Norma Oktaria, S.H. , Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto.HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Sofyan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Maulana, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat
dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NORMA OKTARIA, S.H.

NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H, M.H.

INDRI MUHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

DESRIYANTO.HD.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Liw